



PENETAPAN

Nomor 0225/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

Novi Silvia Yusnita binti Andi Rusli umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Swasta (Karyawan Bank BPR Palu), tempat tinggal di Jalan Sutoyo No. 18 RT.- RW. - Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

Syamsul Ismail bin Ismail M. Ladjalani umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (BAF Fainance), tempat tinggal di Jalan Komodo No.07 RT.- RW. - Kelurahan Talise, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 0225/Pdt.G/2012/PA.PAL tanggal 11 April 2012 mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.Pal Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Palu Timur Kota Palu
sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 93/17/
III/2004 tanggal 09 Maret 2004 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah 93/17/
III/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan KUA Kecamatan Palu Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua
Penggugat kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di jalan Pemuda kurang
lebih 1 tahun, kemudian lagi pindah di jalan Samratulangi kurang lebih 2
tahun terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Tergugat hingga sekarang ini.
Selama tinggal bersama, telah hidup bahagia sebagaimana layaknya suami
isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak :

1. Syifa Syakira umur 7 tahun ;

2. Safa Sakinah umur 4 tahun ;

3. Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar
penyebabnya karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga jarang
memberikan nafkah, Tergugat juga kurang peduli terhadap kehidupan
keluarga dalam rumah tangganya, sehingga pada bulan November 2011
sempat pisah ranjang kurang lebih 3 bulan lamnya, selam pisah Tergugat
tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, kemudian pada bulan
Maret 2012 sempat pisah ranjang lagi hingga sekarang ini ;-----

4. Bahwa puncak ketidak harmonisan terjadi pada akhir bulan Maret 2012,
pada saat itu Tergugat tanpa pamit ke luar kota dengan alasan
melaksanakan tugas kantor ternyata diketahui Tergugat bersama
perempuan lain jalan-jalan ke Makassar, sejak kejadian tersebut kehidupan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering
bertengkar terus menerus dan sejak tanggal 10 April 2012 Tergugat telah
turun dari rumah;;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;-----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Syamsul Ismail bin Ismail M. Ladjalani) kepada Penggugat (Novi Silvia Yusnita binti Andi Rusli) ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa persidangan pada hari Kamis tanggal 26 April 2012 yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi; ----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditetapkan Drs.Abd Rahim.T sebagai mediator atas pilihan para pihak berperkara; -----

Menimbang, bahwa Drs.Abd Rahim.T, mediator hakim Pengadilan Agama Palu telah melakukan upaya mediasi terhadap para pihak berperkara dan upaya tersebut telah berhasil sebagaimana Surat Keterangan Mediator nomor 0225/Pdt.G/2012/PA.PAL tertanggal 08 April 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan hari kamis tanggal 24 Mei 2012 Penggugat dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan menyerahkan surat pencabutan perkara tertanggal 08 Mei 2012; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.Pal Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dan upaya mediasi tersebut berhasil dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan surat pencabutan tertanggal 08 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Penggugat ;-----
2. Menyatakan perkara nomor 0225/Pdt.G/2012/PA.PAL, dicabut;-----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hety Buntuan, S.H.

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Hety Buntuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| . Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.480.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp.601.000,- |

(Enam ratus satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 225/Pdt.G/2012/PA.Pal Halaman 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)